



**LAPORAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN
DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
KABUPATEN BENGKAYANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023**





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyajikan Laporan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.

Laporan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyajian Laporan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 ini, sehingga kedepannya pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Bengkayang dapat menjadi lebih baik.

Kami berharap laporan kerja sama ini dapat memberikan gambaran komprehensif di dalam pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Bengkayang. Semoga apa yang telah disajikan dalam laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang lebih baik di Kabupaten Bengkayang kedepannya.

Bengkayang, 28 Desember 2023

Sekretaris Daerah


YUSTIANUS, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

Nip. 19691116 200003 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang	2
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
BAB II PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH	16
A. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023	16
B. Rekapitulasi Kerja Sama Daerah Tahun 2023	17
C. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2023	19
BAB III PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran	21
LAMPIRAN	22
I. SK Bupati Bengkayang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023	
II. Dokumen Kerja Sama Daerah Tahun 2023	





BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penusunan Laporan Kerja Sama Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 153/Setda/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Bengkayang berada pada posisi 108,39°00" Bujur Timur sampai 110°10'00" Bujur Timur dan antara 0,33°00 Lintang Utara sampai 1°30'00" Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur).
- 2) Sebelah selatan dengan Kabupaten Mempawah
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.
- 4) Sebelah Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Laut Natuna.

Dengan letak geografis sebagaimana di atas Kabupaten Bengkayang mempunyai panjang garis pantai sepanjang 36,5 Km, dan panjang garis



perbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) 89,5 Km, dan memiliki 12 (dua belas) buah pulau, yang diantaranya 6 buah pulau belum berpenghuni.

TABEL 1.1
BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN BENGKAYANG 2023

Batas Administrasi <i>Administration Border</i>	Berbatasan dengan <i>Border On</i>
(1)	(2)
Sebelah Utara	Kabupaten Sambas
	Serawak (Malaysia Timur)
Sebelah Selatan	Kabupaten Mempawah
Sebelah Timur	Kabupaten Landak
	Kabupaten Sanggau
Sebelah Barat	Kota Singkawang
	Laut Natuna

TABEL 1.2
BATAS ADMINISTRASI DAN PANJANG PERBATASAN
KABUPATEN BENGKAYANG 2023

Batas Administrasi <i>Administration Border</i>	Panjang Perbatasan <i>Border Length</i> (Km)
(1)	(2)
Kabupaten Sambas	126
Kabupaten Landak	168
Kabupaten Mempawah	54
Kabupaten Sanggau	31
Kota Singkawang	59



TABEL 1.3
BATAS GARIS PANTAI DAN PANJANG PERBATASAN NEGARA
DI KABUPATEN BENGKAYANG 2023

Uraian Description	Panjang Perbatasan Border Length (Km)	
(1)	(2)	
Panjang Garis Pantai	36	
Panjang Perbatasan Negara	89,5	

TABEL 1.4
LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN BENGKAYANG
MENURUT KECAMATAN 2023

Kecamatan District	Garis Lintang Latitude	Garis Bujur Longitude
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	0°33'00" LU-0°50'81" LU	108°39'00" BT-109°04'76" BT
2. Capkala	0°34'19" LU-0°42'02" LU	108°17'74" BT-109°06'21" BT
3. Sungai Raya Kepulauan	0°38'39" LU-0°51'21" LU	108°18'14" BT-108°59'02" BT
4. Samalantan	0°42'42" LU-1°03'14" LU	109°07'98" BT-109°23'14" BT
5. Monterado	0°37'10" LU-0°55'00" LU	109°04'35" BT-109°13'47" BT
6. Lembah Bawang	0°50'46" LU-1°03'14" LU	109°08'59" BT-109°23'14" BT
7. Bengkayang	0°45'56" LU-0°54'27" LU	109°25'32" BT-109°35'72" BT
8. Teriak	0°45'56" LU-0°54'27" LU	109°25'32" BT-109°35'72" BT
9. Sungai Betung	0°44'35" LU-0°54'60" LU	109°19'35" BT-109°27'18" BT
10. Ledo	0°52'74" LU-1°08'95" LU	109°30'16" BT-109°50'89" BT
11. Suti Semarang	0°50'64" LU-1°00'24" LU	109°36'69" BT-109°56'21" BT
12. Lumar	0°52'10" LU-1°02'56" LU	109°18'71" BT-109°32'10" BT
13. Sanggau Ledo	0°58'55" LU-1°16'45" LU	109°32'58" BT-109°56'29" BT



Kecamatan District	Garis Lintang Latitude	Garis Bujur Longitude
14. Tujuh Belas	0°58'55" LU-1°08'48" LU	109°40'54" BT-109°56'29" BT
15. Seluas	1°01'01" LU-1°21'21" LU	109°37'98" BT-110°02'26" BT
16. Jagol Babang	1°15'16" LU-1°30'00" LU	109°33'95" BT-110°10'00" BT
17. Siding	1°33'00" LU-1°30'00" LU	109°39'00" BT-110°10'00" BT
Kabupaten Bengkayang	0°33'00" LU-1°30'00" LU	108°39'00" BT-110°10'00" BT

TABEL 1.5
BATAS-BATAS WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG 2023

Kecamatan District	Utara North	Timur East	Selatan South	Barat West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab Mempawah	Laut Natuna
2. Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab Mempawah	Sungai Raya
3. Sungai Raya Kep.	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4. Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab Landak	Monterado
5. Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab Mempawah	Capkala
6. Lembah Bawang	Kab Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7. Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab Landak	Sungai Betung
8. Teriak	Suti Semarang	Kab Landak	Kab Landak	Bengkayang
9. Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab Landak	Samalantan
10. L e d o	Kab Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11. Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab Landak	Teriak	Ledo
12. Lumar	Kab Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13. Sanggau Ledo	Kab Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab Sambas



Kecamatan District	Utara North	Timur East	Selatan South	Barat West
14. Tujuh Belas	Seluas	Kab Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15. Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab Sambas
16. Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab Sambas
17. Siding	Serawak	Kab Sanggau	Kab Landak	Seluas

2. Luas Wilayah

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 Km² atau sekitar 3,68 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memiliki topografi sangat bervariasi sebagian tanah datar, sebagian bergelombang namun ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Jenis tanah yang dimiliki mempunyai sifat dan ciri jenis Organosol, Alluvial, Padsolid Merah Kuning, Podsol dan Latosol.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.



TABEL 1.6
PERSENTASE LUAS KABUPATEN BENGKAYANG
MENURUT KECAMATAN 2023

Kecamatan <i>District</i>	Luas Area (Km ²)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	75,85	1,41
2. Capkala	46,35	0,86
3. Sungai Raya Kepulauan	394,00	7,30
4. Samalantan	420,50	7,79
5. Monterado	291,00	5,39
6. Lembah Bawang	188,00	3,48
7. Bengkayang	167,04	3,10
8. Teriak	231,51	4,29
9. Sungai Betung	205,95	3,82
10. Ledo	481,75	8,93
11. Suti Semarang	280,84	5,20
12. Lumar	275,21	5,10
13. Sanggau Ledo	392,50	7,27
14. Tujuh Belas	221,00	4,10
15. Seluas	506,50	9,39
16. Jagoi Babang	655,00	12,14
17. Siding	563,30	10,44
Jumlah/Total	5 396,30	100,00



TABEL 1.7
JARAK IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA
KABUPATEN BENGKAYANG 2023

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km²)
(1)	(2)	(3)
1. Sungai Raya	Sungai Durik	89,56
2. Capkala	Capkala	72,32
3. Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	72,56
4. Samalantan	Samalantan	37,39
5. Monterado	Monterado	53,18
6. Lembah Bawang	Papan Uduk	57,39
7. Bengkayang	Bengkayang	0
8. Teriak	Bana	13,76
9. Sungai Betung	Suka Maju	14,84
10. Ledo	Ledo	31,01
11. Suti Semarang	Suti Semarang	67,03
12. Lumar	Lumar	16,94
13. Sanggau Ledo	Lembang	49,60
14. Tujuh Belas	Pisak	61,60
15. Seluas	Seluas	76,08
16. Jagoi Babang	Jagoi	89,96
17. Siding	Siding	103,68

3. Topografis

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai



Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Bengkayang adalah jenis tanah podsolik merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 kilometer persegi dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 67 kilometer persegi.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40 % dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23 kilometer persegi. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 360,20 kilometer persegi dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 kilometer persegi.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.



TABEL 1.8
LUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN
DAN JENIS PERMUKAAN TANAH 2023

Kecamatan <i>District</i>	OGH (km ²)	Aluvial (km ²)	Regosol (km ²)	PMK' (km ²)	Podso I (km ²)	Latoso (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sungai Raya	6,32	26,45	0	0	9,26	33,82
2. Capkala	3,86	16,16	0	0	5,66	20,67
3. Sungai Raya Kep.	32,82	137,39	0	0	48,09	175,7
4. Samalantan	11,22	0	0	409,28	0	0
5. Monterado	7,76	0	0	283,24	0	0
6. Lembah Bawang	5,02	0	0	182,98	0	0
7. Bengkayang	0	0	0	133,33	0	33,71
8. Teriak	0	0	0	184,79	0	46,72
9. Sungai Betung	0	0	0	164,39	0	41,56
10. Ledo	0	0	0	396,34	0	85,41
11. Suti Semarang	0	0	0	231,05	0	49,79
12. Lumar	0	0	0	226,42	0	48,79
13. Sanggau Ledo	0	0	0	53,09	0	339,41
14. Tujuh Belas	0	0	0	29,90	0	191,1
15. Seluas	0	0	0	272,71	216,01	17,78
16. Jagoi Babang	0	0	0	352,66	279,34	23,00
17. Siding	0	0	0	303,29	240,23	19,78
Jumlah/Total	67,00	180,00	0	3223,47	798,59	1127,24



ABEL 1.9
LUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN
DAN KELAS LERENG 2023

Kecamatan <i>District</i>	Luas per kelas lereng/ <i>Elevation Class's Area</i>				Jumlah <i>Total</i> (km ²)
	0-2 % (km ²)	2-14 % (km ²)	15-40 % (km ²)	> 40 % (km ²)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sungai Raya	66,89	1,65	6,39	0,92	75,85
2. Capkala	40,87	1,01	3,91	0,56	46,35
3. Sungai Raya Kepulauan	347,44	8,59	33,2	4,77	394
4. Samalantan	43,87	119,79	189,64	67,2	420,5
5. Monterado	30,36	82,9	131,23	46,51	291
6. Lembah Bawang	19,62	53,56	84,78	30,04	188
7. Bengkayang	0	0	144,57	22,47	167,04
8. Teriak	0	0	200,37	31,14	231,51
9. Sungai Betung	0	0	178,25	27,7	205,95
10. Ledo	0	42,85	324,92	113,98	481,75
11. Suti Semarang	0	24,98	189,42	66,44	280,84
12. Lumar	0	24,48	185,61	65,12	275,21
13. Sanggau Ledo	148,11	228,24	8,38	7,77	392,5
14. Tujuh Belas	83,39	128,51	4,72	4,38	221
15. Seluas	231,5	200	0	75	506,5
16. Jagoi Babang	279,41	261,33	6,73	107,53	655
17. Siding	240,29	224,76	5,78	92,47	563,3
Jumlah/Total	1531,75	1402,65	1697,9	764	5396,3



Adapun kelurahan sebanyak 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Bengkayang yaitu :

No	KELURAHAN
1	BUMI EMAS
2	SEBALO

C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Adapun susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023** tersebut sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan tipe A terdiri 3 (tiga) asisten, yaitu :



- ASISTEN I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) yang membawahi Tiga (3) Bagian yaitu: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ASISTEN II (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi Tiga (3) Bagian yaitu: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- ASISTEN III (Administrasi Umum) yang membawahi Empat (4) Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tipe B;

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang Tipe A;

4. Dinas Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
8. Dinas Perhubungan Tipe B;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C;
12. Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B;



14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C;
15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
17. Dinas Perikanan Tipe B.

5. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
7. Badan Pendapatan Daerah Tipe A.

6. Kecamatan Tipe A terdiri dari :

- 1) Kecamatan Samalantan.
- 2) Kecamatan Bengkulu Tengah.
- 3) Kecamatan Ledo.
- 4) Kecamatan Sanggau Ledo.
- 5) Kecamatan Seluas.
- 6) Kecamatan Sungai Raya.
- 7) Kecamatan Jagoi Babang.
- 8) Kecamatan Teriak.
- 9) Kecamatan Monterado.
- 10) Kecamatan Suti Semarang.
- 11) Kecamatan Capkela.
- 12) Kecamatan Siding.



- 13) Kecamatan Sungai Betung.
- 14) Kecamatan Lumar.
- 15) Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- 16) Kecamatan Lembah Bawang.
- 17) Kecamatan Tujuh Belas.

7. Kelurahan

- 1) Kelurahan Sebalu.
- 2) Kelurahan Bumi Emas.





BAB II

PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

A. PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerja sama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerja sama antar daerah. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerja sama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.



B. REKAPITULASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

No	Mitra Kerja Sama	Judul Kerja Sama	Tanggal Penetapan	Jenis Perjanjian Kerja Sama
1.	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	20 Maret 2023	Kesepakatan Bersama
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Sambas Dan Pemerintahan Kabupaten Mempawah	Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	13 Juni 2023	Kesepakatan Bersama

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

No	Mitra Kerja Sama	Judul Kerja Sama	Tanggal Penetapan	Jenis Perjanjian Kerja Sama
1.	Universitas Negeri Yogyakarta	Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	11 Januari 2023	Kesepakatan Bersama
2.	Universitas OSO	Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	7 September 2023	Kesepakatan Bersama
3.	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	7 September 2023	Kesepakatan Bersama



4.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga Kalimantan Barat (LKBH-PeKa KALBAR)	Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang	10 Oktober 2023	Kesepakatan Bersama
5.	Universitas Panca Bhakti Pontianak	Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	20 November 2023	Kesepakatan Bersama

1. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (SINERGI)

No	Mitra Kerja Sama	Judul Kerja Sama	Tanggal Penetapan	Jenis Perjanjian Kerja Sama
1.	Kejaksaan Negeri Bengkayang Dan Kepolisian Resor Bengkayang	Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dan Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 Maret 2023	Nota Kesepakatan
2.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	24 Mei 2023	Nota Kesepakatan
3.	Kepolisian Resor Bengkayang	Penguatan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang	29 Mei 2023	Nota Kesepakatan
4.	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	5 Juli 2023	Nota Kesepakatan



C. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama daerah Tahun 2023 adalah :

1. Belum dilaksanakannya identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerja samakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Masih rendahnya kreatifitas dalam memanfaatkan mekanisme kerja sama daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Penatausahaan kerja sama daerah masih dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah teknis sesuai bidang/tupoksi, sehingga belum terjalin koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah dengan Tim Koordinasi Kerja sama Daerah yang telah dibentuk.
4. Laporan pelaksanaan hasil kegiatan kerja sama daerah dari Perangkat Daerah yang langsung menanganinya terkadang tidak disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
5. Terkendalanya kerja sama yang dilakukan karena tidak dilakukan secara sistem diantaranya yaitu belum atau tidak terencana, teranggarkan secara pendanaan, tidak tearah secara tujuan, tidak terkendali secara regulasi, tidak terukur dalam ketepatan waktu, tidak saling menguntungkan serta tidak jelasnya pertanggungjawabannnya.





BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan adanya kerja sama daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kerja Sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi, kerja sama daerah yang dimaksud ialah baik itu kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD) dengan kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (KSDPL) maupun kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL). Hal ini harus sesuai dengan visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 Yaitu : Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka.

Kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Kerja sama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergi dan selaras.



Masih belum ada potensi dan pemetaan urusan/kewenangan daerah yang dapat dikerja samakan di masing-masing wilayah oleh Perangkat Daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan publik, sehingga belum terjalin koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah dengan Tim Koordinasi Kerja sama Daerah yang telah dibentuk.

B. SARAN

Upaya untuk mengurangi permasalahan ini adalah melalui koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama serta meningkatkan koordinasi dan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerja samakan tentang potensi yang ada untuk pelaksanaan kerja sama daerah agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja sama antar daerah kedepan akan dihadapkan pada faktor tantangan kedepan dalam pelaksanaan kerja sama dimana situasi dan kondisi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi keterbukaan serta masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja aparatur pemerintahan untuk itu diperlukan kerja sama yang memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.



**LAMPIRAN LAPORAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023 :**

- I. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 153/Setda/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.**
- II. Dokumen Kerja Sama Daerah Tahun 2023.**





**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG.**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah perlu Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 februari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Februari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG**

No	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bengkayang	Pengarah
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Bengkayang	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9	Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang	Anggota
10	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Anggota
14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Anggota
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kabupaten Bengkayang	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Anggota
22	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang	Anggota

24	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Anggota
25	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Anggota
26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Anggota
27	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang	Anggota
28	Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang	Anggota
29	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang	Anggota
30	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
31	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Anggota
33	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Anggota
34	Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
35	Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
36	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
37	Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
38	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
39	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
40	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
41	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
42	Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 153 /SETDA/TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Februari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

URAIAN TUGAS

1. PENGARAH

- a. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama daerah;

2. TUGAS KETUA TIM

- a. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada koordinator berdasarkan laporan yang telah dirumuskan sekretaris;
- d. Memimpin rapat-rapat tim koordinasi kerja sama daerah;
- e. Membentuk Sekretaris Tim yang berada di bawah koordinasi Sekretaris;
- f. Memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

3. TUGAS WAKIL KETUA I, WAKIL KETUA II DAN WAKIL KETUA III

- a. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan;
- b. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah;
- c. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- d. Mengkoordinasikan kesiapan perangkat daerah dalam merancang kerjasama daerah terutama penyiapan proposal/kerangka acuan terkait bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerjasama yang beraal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- e. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi objek yang akan di kerjasamakan;
- f. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan kerjasama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Ketua.

4. TUGAS SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta penyediaan pelayanan publik;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim serta koordinasi pelaksanaan rapat tim secara berkala;

- c. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama daerah yang dinilai membebani anggaran daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam menyampaikan surat penawaran kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada calon mitra kerja sama;
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri;
- g. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun prakarsa pihak ketiga;
- h. Mengkoordinasikan kajian terhadap aspek yuridis dan administrasi rencana kerja sama atas kelayakan calon mitra kerja sama;
- i. Menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat tim de dalam format berita acara;
- j. Melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat tim kepada pengarah melalui ketua tim;
- k. Menyampaikan salinan setiap dokumen kerja samayang telah dibuat pemerintah daerah kepada pengarah dan kementerian Dalam Negeri;
- l. Menyampaikan data mengenai kerja sama daerah yang difasilitasi;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;

5. TUGAS ANGGOTA

- a. Melakukan perencanaan / pemetaan potensi kerjasama dibidang tugasnya masing-masing untuk mendukung sinergi lintas sektor dan lintas wilayah;
- b. Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan di kerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
- c. Memberikan pertimbangan / masukan secara substansi atas usulan kerja sama dari pihak ketiga sebagai calon mitra kerja sama;
- d. Menghadiri rapat-rapat tim;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.


 BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 100/KB.02/PEM-III/2023
NOMOR : 130.4/58/TKKSD-MoU/2023

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Puruk Cahu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang, berkedudukan di Bengkayang, Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **PERDIE M. YOSEPH** : Bupati Murung Raya, berkedudukan di Puruk Cahu, Jalan Letjend Soeprapto Nomor 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama ini disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara; Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperkuat komitmen antara **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk mensinergikan pelaksanaan urusan pemerintahan antar kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

PASAL 3

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	<i>[Signature]</i>

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kel. Sebalo Kec. Bengkayang

Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Murung Raya

Jalan Letjend Soeprapto Nomor 01 Puruk Cahu.

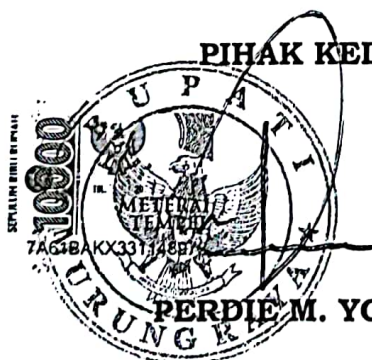
Telepon : (0528) 31666

Email : bagianpemerintahanmura@gmail.com

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Puruk Cahu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PERDIE M. YOSEPH

PIHAK KESATU



SEBASTIANUS DARWIS

- II. SUMASTRO : Penjabat Wali Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2/1.3 – 6267 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 12 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Firdaus No. 1 Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. SEBASTIANUS DARWIS : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. SATONO : Bupati Sambas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sambas Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
- V. ERLINA : Bupati Mempawah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-61-8347 Tahun 2018, tanggal 28 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pengangkatan Bupati Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Mempawah Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, berdasarkan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa "dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta menguntungkan";
2. bahwa PARA PIHAK sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat berkolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan dan keunggulan suatu daerah dengan daerah lainnya dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, dengan itikad baik PARA PIHAK, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pertimbangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, akan lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar untuk mewujudkan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergisitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain;**

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

d. **Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, antara lain:**

1. Perencanaan dan Keuangan;
2. Pengadaan;
3. Kepegawaian;
4. Manajemen Keuangan; dan
5. Transparansi Publik.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan/Fungsi Penunjang antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi kinerja PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile dan email, ditujukan pada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 736541

Faksimile : (0561) 730062

Email : Kerjasama.prov.kalbar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wali Kota Singkawang

Alamat : Jl. Firdaus Nomor 1 Pasiran, Singkawang Barat,
Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0562) 6300719

Faksimile : (0562) 6300719

Email : pemerintahansetda171001@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Kantor Bupati Bengkayang

Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan
Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat

Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

Faksimile : (0562) 441807, 441612, 441553

Email : Tapembengkayang@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Kantor Bupati Sambas

Alamat : Jl. Pembangunan Nomor 82,
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0562) 392454

Faksimile : (0562) 392453

Email : tapemsambas@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

Kantor Bupati Mempawah

Alamat : Jl. Daeng Manambon, Kelurahan Tengah,
Kecamatan Mmempawah Hilir, Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 691136

Faksimile : (0561) 691058

Email : bag.pem.mpw@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Pada Saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Nomor: 03/KB-Pem/2021 dan Nomor: 134.4/02/KB/2021
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Nomor: 100/KB-06/PEM-III/2022 dan Nomor: 70/KB-PEM/2022 tanggal 19 Mei 2022
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Nomor: 17/TKKSD-TAPEM/KB2022 dan Nomor: 114/KB-PEM/2022 tanggal 06 September 2022

Berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang oleh
PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

SEBASTIANUS DARWIS SUMASTRO SUTARMIDJI

PIHAK KELIMA PIHAK KEEMPAT

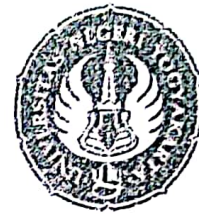
ERLINA SAM RATONO



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B/3.1/UN34/HK.06/2023
NOMOR : 100/KB.01/PEM-III/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribun Dua Puluhan Tiga (11-01-2023) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUMARYANTO** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang, berkedudukan di Bengkayang, Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Secara bersama meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Membantu pemerintah daerah mensukseskan program pengembangan daerah Kabupaten Bengkayang khususnya di Bidang Pendidikan.
- (3) Memberdayakan dan mendukung aktivitas mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dan/atau;
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : 0274 555782

Fax : 0274 555782

Email : kerjasama@uny.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Guna Baru Trans Rangkang

u.p :

1. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang

telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.
2. Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka kesepakatan bersama ini dapat di revisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.
3. Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS



PIHAK KESATU
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

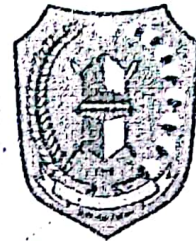
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

UNIVERSITAS OSO

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR : 10.3.7/KB.04/PEM-III/2023

NOMOR : 834/UNOSO/KB/IX/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribun Dua Puluh Tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SEBASTIANUS DARWIS

: Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. DEDE SURATMAN

: Rektor Universitas OSO, berkedudukan di Pontianak, Jalan Untung Suropati Nomor 99 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor : 28/YP-OSO/KEP/III/2021 tanggal 15 bulan Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor pengganti antar waktu (PAW) Universitas OSO Periode 2020-2024, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas OSO Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Piha Kedua	Paraf Piha Kesatu

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing bersedia untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, Ke mitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mensukseskan program pengembangan sumber daya manusia khususnya di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang

Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

Email : tapembengkayang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS OSO

Jalan Untung Suropati Nomor 99 Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

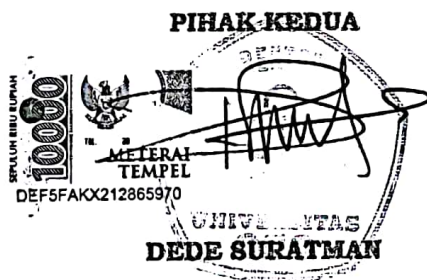
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka kesepakatan bersama ini dapat di revisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

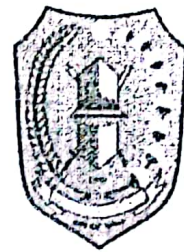
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR : 10.3.7/KB.05/PEM-III/2023

NOMOR : 034/VIII/01.02/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribun Dua Puluh Tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SEBASTIANUS DARWIS

: Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. P. MINGDRY HANAFI TJIPTO

: Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, berkedudukan di Landak, Jalan Ilong Dusun Gasing Pal 4 RT. 01 RW. 04 Desa Amboyo Utama Kecamatan Nagabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Landak Bersatu Nomor SK 1052/1/XI/YLB/2022 Tanggal 22 Bulan Juli 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing bersedia untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, Kemitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mensukseskan program pengembangan sumber daya manusia khususnya di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 **OBJEK**

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang

Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

Email : tapembengkayang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO AGUSTINUS HIPPO

Jalan Jalan Ilong Dusun Gasing Pal 4 RT. 01 RW. 04 Desa Amboyo Utama

Kecamatan Nagabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Telepon : (0562) 85283787249

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka kesepakatan bersama ini dapat di revisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



P. MINGDIR HANAFI TJIPTO



SEBASTIANUS DARWIS



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN
KELUARGA KALIMANTAN BARAT (LKBH-PeKa KALBAR)**

**TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : 10.3.7/KB.07/PEM-III/2023

Nomor : 001/X/MoU/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ROSITA NENGSIH** : Direktur Yayasan LKBH PeKa Kalbar, berkedudukan di Jl. U. Dahlan M. Suka No. 22 Rt.001/Rw.001 Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU memandang perlu dilaksanakan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang sebagai wujud perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonomi sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya terhadap perkara-perkara hukum yang dihadapi baik Litigasi dan Non Litigasi.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin, PIHAK KEDUA sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkayang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Masyarakat Miskin warga Kabupaten Bengkayang yang membutuhkan bantuan hukum.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilakukan atas permintaan Masyarakat miskin selaku Penerima Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA selaku Pemberi Bantuan Hukum untuk selanjutnya dibiayai oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak dengan jangka waktu masa berlakunya 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile dan email, ditujukan pada personal yang disebutkan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalu
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat
Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553
Faksimile : (0562) 441807, 441612, 441553
Email : Tapembengkayang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22
Rt.001/Rw.001 Sekip Lama Kecamatan
Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Provinsi Kalimantan Barat
Telepon : 0811563261
Faksimile : -
Email : ylkbhpeka.singkawang@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkayang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ROSITA NENGSIH
KAL-BAR

PIHAK KESATU,

SEBASTIANUS DARWIS



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR : 10.3.7/KB.08/PEM-III/2023

NOMOR : 835/UPB/E.04/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PURWANTO** : Rektor Universitas Panca Bhakti, berkedudukan di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Panca Bhakti Nomor : 37/YPB/SK/2022 Tentang Penetapan Rektor Universitas Panca Bhakti Periode 2022 - 2026, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Bhakti Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PihaK Kedua	Paraf PihaK Kesatu

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing bersedia untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan Hal-hal diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, Kemitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mensukseskan program pengembangan sumber daya manusia khususnya di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan di bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

2

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553
Email : tapembengkayang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat
Telepon : (0561) 772627
Email : mail@upb.ac.id

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

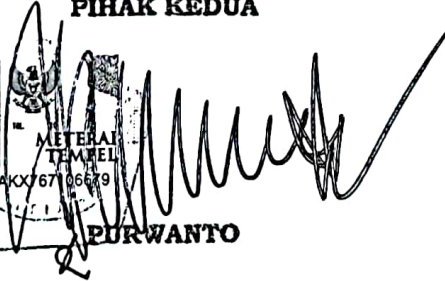
PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka Kesepakatan Bersama ini dapat di revisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

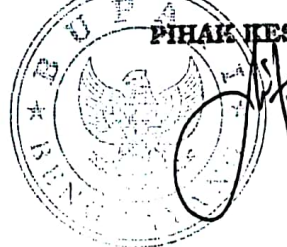
PIHAK KEDUA



PURWANTO

METERAI
TEMPEL
896FBAKX/67106679

PIHAK KESATU



SEBASTIANUS DARWIS



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG,
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG,
DAN
KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG**

Nomor : 100/NK.01.PEM-III/2023
Nomor : 1/O.1.18/03/2023
Nomor : B/NK-4/III/2023

**TENTANG
KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN
APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Sebastianus Darwis : Bupati Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang, beralamat di Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Tommy Adhiyaksyahputra : Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bengkayang, beralamat di Jalan Raya Sanggau-Ledo, Bengkayang,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Bayu Suseno

: Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bengkayang, beralamat di Jalan Raya Sanggau-Ledo, Bengkayang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ; Nomor 1 Tahun 2023; Nomor NK/1/1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. PIHAK KETIGA merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Kepolisian Resor Bengkayang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan pada tahap penyelidikan.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.
- (6) Laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu memuat secara jelas paling sedikit:
 - a. Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan/ atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan

- c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi.
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal melakukan permintaan keterangan/ klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahapan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat undangan permintaan keterangan/ klarifikasi disampaikan melalui APIP.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Pasal 6

PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pelapor atau pengadu perkembangan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditangani.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama di lingkungan masing-masing.

(2) Sasaran sosialisasi meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkayang; dan
- c. Pegawai Negeri pada Kepolisian Resor Bengkayang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/ data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/ data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Adendum

Pasal 11

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Bagian Keempat
Lain-Lain
Pasal 14

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk:

Daerah Kabupaten Bengkayang meliputi Bupati Bengkayang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan Kepala Kepolisian Resor Bengkayang.

PENUTUP

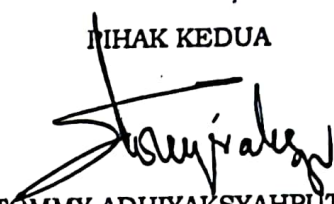
Pasal 15

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap

3 (tiga) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA 

SEBASTIANUS DARWIS

PIHAK KEDUA

TOMMY ADHIYAKSYAHPUTRA

PIHAK KETIGA

BAYU SUSENO



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 15/KA-MoU/KS.01/V/2023
NOMOR : 100/NK.02/PEM-III/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SEBASTIANUS DARWIS : Bupati Bengkayang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021

PIHAK KEDUA

1

PIHAK KESATU

tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

PIHAK KEDUA

3

PIHAK KESATU

9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Fasilitasi Penempatan dan Pelindungan, Sosialisasi dan Koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KEDUA

4

PIHAK KESATU

- e. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kuasa oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PIHAK KEDUA



5

PIHAK KESATU



Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Uray Bawadi No. 82B Pontianak 78119

Telepon : 0561-760566

Email : bp3mi.kalbar@bp2mi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang

Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

Email : -

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Bengkayang

Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang 79282

Telepon : -

Email : dinkopnakertransbky@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PIHAK KEDUA

7

PIHAK KESATU

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, cpidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut, tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

8

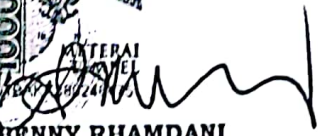
PIHAK KEDUA 	PIHAK KESATU 
---	--

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**

SEBASTIANUS DARWIS

PIHAK KESATU,
 
BENNY RHAMDANI



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BENGKAYANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TENTANG
PENGUATAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : B/MOU-5/V/HUK.8.1.1./2023

Nomor : 100/NK.03/PEM-III/2023

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (*24* -05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BAYU SUSENO** : Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, berkedudukan di Bengkayang, Jalan Sanggau Ledo 53, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bengkayang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang, berkedudukan di Bengkayang, Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
2. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2017 tentang tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penguatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bengkayang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

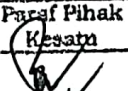
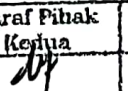
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pihak POLRI kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan oleh POLRI melalui tugas Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan
- b. pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan
- c. pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :
melakukan Pendampingan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengamanan tugas Pemerintahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. memberikan dukungan Sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bengkayang.
 - b. memberikan Data dan Informasi terkait lokasi pelaksanaan kegiatan.
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK-PIHAK**:
 - a. bersama-sama menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan kegiatan dengan sebenar - benarnya.
 - b. bersama-sama melakukan sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** melalui Surat Kuasa.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak sebagai akibat dari timbulnya Nota Kesepakatan, ditujukan dengan alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Kepolisian Resor Bengkayang
Jalan Sanggau Ledo 53
Telp :

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SEBASTIANUS DARWIS

PIHAK KESATU,

BAYU SUSENO



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W.16.TI.04.02-4290 TAHUN 2023
NOMOR : 10.3.7/NK.04/PEM-III/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-07-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PRIA WIBAWA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Bengkayang melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

LOKASI

Program Kegiatan ini berada di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pengembangan Budaya Hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggungjawab yang berkaitan dengan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan dan Tugas Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk koresponden dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

Jalan : Karel Satsuit Tubun Nomor 26, Pontianak 78121

Telp : (0561) 732229, 732242

Fax : (0561) 762624

Email : yankikalbar19@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Bengkayang u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

Jalan : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Telp : (0562) 441807, 441612, 441553

Email : tapembengkayang@gmail.com

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


SEBASTIANUS DARWIS

KEPALA PIHAK KESATU,

MATERAI TEMPEL
576AKX47187034
PIHAK KESATU
PRIA WIBAWA